



NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI





BUPATI BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ABDULLAH AZWAR ANAS
Jabatan : BUPATI BANYUWANGI
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 100 Telp (0333) 425001 Fax.
424945-427445

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan terhadap pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud dukungan dan komitmen kami bersedia :

1. Menyediakan dan menghibahkan tanah seluas 1090 M² (seribu sembilan puluh) dengan sertifikat tanah nomor 00015 yang berlokasi di Desa Singotrunan Kecamatan Banyuwangi kepada Badan Narkotika Nasional sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana terlampir.
2. Menyediakan gedung sementara luas 342 m² diatas tanah seluas 350 m² yang berlokasi di Jl. Jend. Ahmad Yani sebagai kantor sementara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sambil menunggu pembangunan gedung Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi selesai dilaksanakan dengan status pinjam pakai sebagaimana terlampir.
3. Menyediakan dan menghibahkan kendaraan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang terdiri atas 1 (satu) unit roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir.
4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ruangan kerja sebagaimana terlampir.
5. Menyediakan Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sebanyak 12 (dua belas) orang sesuai dengan jumlah unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi dengan Struktur sebagaimana terlampir.
6. Menyediakan dan menghibahkan dana pendukung operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) Kepada Badan Narkotika Nasional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 19 Desember 2019

Bupati Banyuwangi



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	7
C. Maksud dan Tujuan	7
1. Maksud	7
2. Tujuan	8
BAB II POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNN KABUPATEN BANYUWANGI	9
A. Aspek Geografis	9
B. Aspek Sumber Daya Manusia	10
C. Aspek Pemerintahan	11
D. Aspek Pendidikan	13
BAB III KONDISI SEKARANG	15
A. Bentuk Organisasi	15
B. Dana Operasional	17
C. Tempat/Lahan Kantor	18
D. Sumber Daya Manusia	19
E. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	19
BAB IV KONDISI YANG DIHARAPKAN	22
A. Bentuk Organisasi	22
B. Dana Operasional	22
C. Lahan Kantor	23
D. Sumber Daya Manusia	28
E. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	29
BAB V ANALISA URGENTAS PEMBENTUKAN	30
A. Unsur Pokok	30
B. Unsur Pendukung	33
BAB VI PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
C. Lampiran	45
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan kata dari Narkotika, Psikotropika, dan zat (bahan adiktif) lainnya. Secara terminologis Narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.¹ Sedangkan menurut pakar kesehatan, Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu (medis).² Adapun menurut Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani, Narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.³

Secara historis keberadaan dan penggunaan Narkoba di Indonesia untuk kepentingan medis sudah ada jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Pada zaman penjajahan Belanda, penggunaan Narkoba untuk kepentingan medis umumnya menggunakan candu (opium). Pemerintah Belanda kala itu memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap dan melakukan pengadaan (*supply*) candu. Kondisi tersebut berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah Jepang selanjutnya menghapuskan kebijakan Pemerintah Belanda tersebut dan melarang pemakaian candu.⁴

Dalam perkembangannya, pelarangan penggunaan Narkoba di Indonesia berlanjut hingga Republik Indonesia merdeka. Pelarangan tersebut dilatarbelakangi oleh bahaya dan dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba.

Menurut M. Amir P. Ali dan Imran Duse bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan Narkoba tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual orang tersebut.⁵ Sedangkan

¹ Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390.

²<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

³ Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 78.

⁴<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>, diakses pada tanggal 5 Juli 2019.

⁵M. Amir P. Ali dan Imran Duse, *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, (Samarinda:Gerpana Kaltim, 2007), hlm. 3-4.

menurut Subagyo Partodiharjo, selain berdampak pada aspek fisik dan mental seseorang, penyalahgunaan Narkoba juga berdampak pada aspek moral, aspek keluarga dan masyarakat, aspek emosional serta aspek spiritual orang tersebut.⁶

Begitu besarnya bahaya dan dampak negatif yang muncul akibat penyalahgunaan Narkoba mendorong Presiden Republik Indonesia kala itu, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dari dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran.

Pada instruksi Presiden tersebut, penggunaan Narkotika merupakan salah satu tindakan yang digolongkan sebagai masalah dan pelanggaran yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menggoncangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

Dalam perkembangannya, guna pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Republik Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkoba, diantaranya ialah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);⁷
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

⁶ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, Tanpa Tahun), hlm. 31-34.

⁷ Dalam perkembangannya guna menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropikayang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Guna optimalisasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibentuklah Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang merupakan perwakilan Badan Narkotika Nasional di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara normatif, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tugas dari Badan Narkotika Nasional ialah:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) disebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Narkotika Nasional juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Adapun fungsi Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 ialah:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN dibidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansivertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi dilingkungan BNN;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi dibidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika sertabahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;

- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dibidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;
- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakannasional di bidang P4GN.

Sedangkan wewenang Badan Narkotika Nasional berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Adapun tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 ialah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Mengingat komprehensifnya tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, maka keberadaannya sangatlah penting guna menekan tingkat penyalahgunaan Narkoba

di Kabupaten Banyuwangi yang masih tinggi, yakni berjumlah 297 perkara pada tahun 2018, naik 48,5% dari tahun sebelumnya.⁸

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288).

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari disusunnya Naskah Akademik pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah untuk

⁸ Pada tahun 2017, jumlah perkara penyalahgunaan Narkoba berjumlah 200, dengan tersangka sebanyak 245 orang sedangkan pada tahun 2018 jumlah perkara berjumlah 297 dengan tersangka sebanyak 397 orang. Data berasal dari Satkoba Kepolisian Resort Banyuwangi.

memudahkan institusi dan/atau *stakeholder* terkait dalam memahami pentingnya pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi. Adapun maksud dari pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangi.

2. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah untuk memenuhi tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Bab III, angka 2. Adapun tujuan dari pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah untuk:

- a. melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangi;
- b. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Banyuwangi; dan
- c. untuk mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sehat jasmani dan rohani, bebas dari pengaruh Narkoba.

BAB II

POTENSI STRATEGIS WILAYAH BNN KABUPATEN BANYUWANGI

a. Aspek Geografis

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang terletak diujung paling timur Pulau Jawa.⁹ Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan : a. utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, timur berbatasan dengan Selat Bali, selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember (lihat gambar 1.1).¹⁰ Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi ialah 5.782,50 km² yang dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) kecamatan (lihat gambar 1.2) dengan total luas wilayah kecamatan 359.225,24 Ha (lihat gambar 1.3).¹¹ Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.¹² Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau berjumlah 10 buah.¹³



1.1. Peta Kabupaten Banyuwangi berdasarkan batas wilayah

Sumber : <https://peta-kota.blogspot.com/2011/07/peta-kabupaten-banyuwangi.html>



⁹ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 3;
¹⁰ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 3;
¹¹ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 5;
⁴ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 3;
⁵ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 3;

1.2. Peta Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pembagian kecamatan

Kecamatan Subdistrict	Luas Daerah Areas (Ha)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)
010 Pesanggaran	45 609,62	12,70
011 Siliragung	15 719,78	4,38
020 Bangorejo	13 434,16	3,73
030 Purwoharjo	-----	3,50
040 Tegaldlimo	9	15,64
050 Muncar	-----	2,43
060 Cluring	-----	1,92
070 Gambiran	4 746,69	1,32
071 Tegalsari	5 379,89	1,50
080 Glenmore	32 126,95	8,94
090 Kalibaru	18 741,80	5,22
100 Genteng	5 449,57	1,52
110 Srono	7 393,20	2,06
120 Rogojampi	7 741,89	2,16
130 Kabat	8 339,46	2,32
140 Singojuruh	4 387,93	1,22
150 Sempu	9 957,77	2,77
160 Songgon	20 777,59	5,78
170 Glagah	5 028,94	1,40
171 Licin	11 265,17	3,13
180 Banyuwangi	2 673,21	0,74
190 Giri	1 708,81	0,47
200 Kalipuro	19 961,06	5,55
210 Wongsorejo	34 393,36	9,57
Banyuwangi	359 225,24	100,00

1.3 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

Sumber : Kanwil Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 sebesar 1.604.897 orang.¹⁴ Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Banyuwangi terletak di Kecamatan Banyuwangi. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin pada tahun 2017 berjumlah 798.926 penduduk laki-laki dan 805.971 penduduk perempuan (lihat gambar 1.4).¹⁵

Tabel 3.1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Banyuwangi, 2017
Population by Sex and Sex Ratio of Banyuwangi Regency, 2017

Kecamatan Subdistrict	Penduduk / Population			Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pesanggaran	24 970	24 138	49 108	103
011 Siliragung	23 277	22 163	45 440	105
020 Bangorejo	30 483	29 764	60 247	102
030 Purwoharjo	33 440	33 122	66 562	101
040 Tegaldlimo	32 072	31 163	63 235	103
050 Muncar	66 237	64 412	130 649	103
060 Cluring	35 960	36 161	72 121	99
070 Gambiran	29 455	29 949	59 404	98
071 Tegalsari	23 813	24 059	47 872	99
080 Glenmore	34 898	37 117	72 015	94
090 Kalibaru	30 866	31 709	62 575	97
100 Genteng	42 207	42 216	84 423	100
110 Srono	44 830	45 162	89 992	99
120 Rogojampi	26 799	27 755	54 554	97
121 Blimbingsari	26 336	26 156	52 492	101
130 Kabat	29 893	30 210	60 103	99
140 Singojuruh	23 362	24 426	47 788	96
150 Sempu	36 223	36 285	72 508	100
160 Songgon	25 900	27 027	52 927	96
170 Glagah	18 359	19 096	37 455	96
171 Licin	14 695	14 907	29 602	99
180 Banyuwangi	53 932	56 110	110 042	96
190 Giri	14 943	14 749	29 692	101
200 Kalipuro	38 377	39 049	77 426	98
210 Wongsorejo	37 599	39 066	76 665	96
Banyuwangi	798 926	805 971	1 604 897	99

1.4 jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan rasio jenis kelamin Kabupaten Banyuwangi, 2017

¹⁴ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 5;

¹⁵ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 57;

c. Aspek Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 kecamatan dan 217 desa/kelurahan (lihat gambar 1.5),¹⁶ dengan rincian jumlah kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Subdistrict	Kelurahan/Desa Villages	Lingkungan/Dusun Neighborhood	RW Resident Pillars	RT Neighboring Pillars
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Pesanggaran	- / 5	- / 16	66	283
011 Siliragung	- / 5	- / 17	206	242
020 Bangorejo	- / 7	- / 22	96	381
030 Purwoharjo	- / 8	- / 29	107	529
040 Tegaldlimo	- / 9	- / 26	58	401
050 Muncar	- / 10	- / 28	196	759
060 Cluring	- / 9	- / 32	153	523
070 Gambiran	- / 6	- / 26	91	394
071 Tegalsari	- / 6	- / 18	70	333
080 Glenmore	- / 7	- / 38	152	468
090 Kalibaru	- / 6	- / 24	109	413
100 Genteng	- / 5	- / 28	132	552
110 Srono	- / 10	- / 42	144	552
120 Rogojampi	- / 10	- / 47	151	417
121 Blimbingsari	- / 10	- / 37	121	415
130 Kabat	- / 14	- / 53	193	463
140 Singojuruh	- / 11	- / 52	124	366
150 Sempu	- / 7	- / 33	131	548
160 Songgon	- / 9	- / 50	119	341
170 Glagah	2 / 8	9 / 25	83	311
171 Licin	- / 8	- / 37	84	265
180 Banyuwangi	18 / -	47 / -	150	557
190 Giri	4 / 2	16 / 11	49	156
200 Kalipuro	4 / 5	22 / 20	119	403
210 Wongsorejo	- / 12	- / 31	105	492
Jumlah/ Total	28 / 189	94 / 742	3009	10564

1.5 Tabel Wilayah Administratif Kabupaten Banyuwangi, 2017

Adapun secara kelembagaan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)¹⁷ diantaranya ialah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;
3. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;
6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
8. RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi;
9. RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi;
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;

¹⁶ Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 30;

¹⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, hal. 3;

11. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
13. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi;
14. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi;
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;
16. Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi;
18. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;
21. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi;
22. Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;
23. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi;
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
26. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;
27. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
28. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi;
30. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
31. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Banyuwangi diantaranya ialah:

1. Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Banyuwangi;
2. Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
5. Kodim 0825 Banyuwangi;
6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi

7. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi;
8. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi;
9. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi; dan
10. Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Banyuwangi.

d. Aspek Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁸

Begitu pentingnya aspek pendidikan dalam pembangunan suatu negara (Indonesia), keberadaannya tercantum dan diatur dalam jenis peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia,¹⁹ yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).²⁰

Dalam rangka mewujudkan amanat UUD NRI Tahun 1945, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi senantiasa berikhtiar untuk menciptakan program yang bertujuan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat mengakses pendidikan dengan baik. Program-program tersebut diantaranya ialah:

- a. Program Sekolah Gratis SD sampai dengan SMP/MTs;
- b. Program Bus Sekolah Gratis;
- c. Program Gerakan Daerah Angkat Anak Putus Sekolah (Garda Ampuh);
- d. Program Siswa Asuh Sebaya (SAS);
- e. Program Pemberian Uang Saku kepada siswa tidak mampu; dan
- f. Program Bidik Misi Beasiswa Banyuwangi Cerdas.

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁰ Lihat Pasal 31 dan Alinea Keempat (pada frase mencerdaskan kehidupan bangsa) Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Adapun guna menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, saat ini di Kabupaten Banyuwangi terdapat sejumlah sekolah pada berbagai jenjang pendidikan, diantaranya ialah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2019 (sampai dengan bulan Juli):
 - a) Sekolah Dasar (SD) berjumlah 1.065 unit,
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 306 unit;
 - c) Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 105 unit;
 - d) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 85 unit.²¹
- 2) Jumlah pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama tahun 2017:
 - a) Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 239 unit;
 - b) Madrasah Tsanawiyah berjumlah 104 unit;
 - c) Madrasah Aliyah berjumlah 49 unit.²²

Selain pendidikan formal, cukup banyak pula pendidikan non formal tersebar di Kabupaten Banyuwangi antara lain : pendidikan kejar paket A setara dengan SD Sederajat, kejar paket B setara dengan SMP Sederajat, kejar paket C setara dengan SMA Sederajat, kursus mengemudi, jahit, musik, otomotif, kecantikan, bimbingan belajar, komputer dan bahasa.

²¹ <https://referensi.data.kemendikbud.go.id>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019.

²² Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018, hal. 75.

BAB III

KONDISI SEKARANG

a. Bentuk Organisasi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, susunan organisasi Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

- a. Ketua : Wakil Bupati Banyuwangi
- b. Anggota :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;
 4. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi;
 5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi;
 8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banyuwangi;
 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi;
 10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Banyuwangi;

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;
12. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Banyuwangi;
13. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi;
14. Pasi. Intel Komando Distrik Militer 0825 banyuwangi;
15. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi;
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
17. Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
18. Kepala Bagian Kesmas Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
19. Direktur RSUD Blambangan dan RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi;
20. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Merangkap Kabupaten Banyuwangi Anggota

Sedangkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi dibentuk pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, Pelaksana harian Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi. Adapun berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, pelaksana harian Badan

Narkotika Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi.

b. Dana Operasional

Dana operasional Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi sebagian besar ditopang/dibiayai oleh dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Adapun besaran dana hibah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/332/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi;
2. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/743/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1117/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;
4. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1407/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;
5. Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1763/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;
6. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1832/KEP/429.012/2008 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2008;

7. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/596/KEP/429.011/2009 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2009;
8. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1517/KEP/429.011/2009 tentang Pemberian Bantuan Dana Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2009;
9. Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/649/KEP/429.011/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2010;
10. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1521/KEP/429.011/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2010;
11. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1809/KEP/429.011/2010 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2010;
12. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/703/KEP/429.011/2011 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.

c. Tempat/Lahan Kantor

Sejak diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juli 2019 hingga saat ini, Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi tidak memiliki kantor tetap. Adapun untuk kegiatan rapat, lokasi pelaksanaannya kondisional, menyesuaikan dengan tugas, fungsi dan wewenang SKPD dengan topik yang akan dirapatkan.

d. Sumber Daya Manusia

Secara kualitatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi, sumber daya manusia yang terdapat pada Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi terdiri dari pejabat struktural lintas sektoral dengan berbagai macam kompetensi dan pendidikan. Adapun secara kuantitatif, jumlah Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Badan Narkotika Kabupaten Banyuwangi berjumlah sekitar 22 (Dua Puluh Dua) orang.

e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Huruf D, Angka 2 disebutkan bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah hasil penelitian dari penyalah guna narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis penyalahgunaan zat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin




***Tahun 2017**




***Tahun 2018**

2. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur



***Tahun 2017**




***Tahun 2018**

3. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Jenis Penyalahgunaan Zat



*Tahun 2017



*Tahun 2018

Keterangan : untuk program dan dokumentasi kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi tidak dapat kami tampilkan karena sumber kami pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi tidak bisa memenuhi hal tersebut. Namun, untuk kegiatan P4GN yang dilakukan oleh satlak P4GN dapat kami tampilkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah akademik ini.

BAB IV

KONDISI YANG DIHARAPKAN


a. Bentuk Organisasi

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten merupakan instansi vertikal. Adapun susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 terdiri dari Kepala BNNK/Kota, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, susunan organisasi yang BNNK/Kota terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Rehabilitasi; dan
- e. Seksi Pemberantasan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, susunan organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi terdiri atas:



b. Dana Operasional

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional, BAB II, huruf A, angka 5 disebutkan bahwa salah satu persyaratan Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika

Nasional ialah terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dihibahkan ke Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menganggarkan dana hibah sebesar Rp310.000.000,00 per tahun yang diperuntukkan bagi dana operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

c. Lahan/Kantor

Dalam rangka menentukan lokasi kantor yang strategis guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tinjau lapang terhadap tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari hasil tinjau lapang tersebut, tanah yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah Tanah Eks TKD Singonegaran, yang berlokasi di Jalan Gunung Ijen Singotrunan dengan luas 1.090 M².


Adapun luasan gedung yang akan dibangun diatas tanah tersebut, ialah seluas 577 M² dengan desain dan denah kantor sebagai berikut :

a. Desain Kantor





b. Denah Kantor




Setelah kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Tanah Eks TKD Singonegaran selesai dibangun, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menghibahkan tanah dan bangunan yang digunakan sebagai kantor tersebut kepada Badan Narkotika Nasional.

Selama Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi yang berlokasi di Tanah Eks TKD Singonegaran belum berdiri, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi akan bekerja di kantor sementara yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.106, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 (Eks Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi). Selama digunakan sebagai kantor sementara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi status bangunan dan lahan tersebut ialah pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

Adapun luasan gedung yang akan digunakan sebagai kantor sementara yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.106, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 (Eks Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi) dengan luas 350 M2 ialah 342 M2 dengan denah kantor sebagai berikut :









d. Sumber Daya Manusia

Formasi jabatan struktural dan fungsional pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi dapat dipenuhi dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

e. Tingkat Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Huruf D, Angka 2 disebutkan bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah hasil penelitian dari penyalah guna narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis penyalahgunaan zat. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap dengan adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi tingkat prevalensi dapat ditekan seminimal mungkin hingga tidak ada lagi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyuwangi.

BAB V
ANALISA URGENITAS PEMBENTUKAN

a. Unsur Pokok

1. Jumlah Entry Point Narkoba.

Berdasarkan angka 7, huruf D, Bab I, lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa entry point narkoba adalah pintu rawan masuk Narkoba (Darat, Laut, Perairan, Udara) di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Sebagai Kabupaten yang terletak di paling ujung pulau Jawa hampir setiap perbatasan yang memisahkan antara Kabupaten Banyuwangi dengan wilayah atau daerah sekitarnya rawan terhadap masuknya narkoba. Namun yang patut harus diwaspadai ialah jalur masuk ke Kabupaten Banyuwangi melalui Bandara Internasional Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang.

Mapping Entry Point Narkoba di wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 dan 2017

JALUR DARAT	JALUR LAUT / PANTAI (PELABUHAN RAKYAT)	JALUR UDARA
<ul style="list-style-type: none"> • Kereta Api (Paket Kargo) • Angkutan Umum/Bus (Paket Barang Titipan) • Penyebrangan • Jasa Paket Barang (JNE, JNT, TiKi dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai Blimbingsari • Pantai Bulusan • Pantai Boom • Pantai Bomo • Pantai Grajagan • Pantai Pancer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bandara Blimbingsari

Wilayah Rawan Peredaran Narkoba

1. Kecamatan Muncar
2. Kecamatan Genteng
3. Kecamatan Purwoharjo
4. Kecamatan Pesanggaran
5. Kecamatan Glenmore

MAPPING DAERAH RAWAN NARKOBA & MIRAS 2019



2. Jumlah Pecandu Narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KKBS (NGO yang bergerak di bidang pemberantasan narkoba) untuk Jumlah Pecandu Narkoba di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Bulan Januari 2018 – Juni 2018

TARGET ADJUST		OUTREACH			VCT		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
BANYUWANGI	PWID	387	297	77%	213	114	54%

TARGET ORI		OUTREACH			VCT		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
BANYUWANGI	PWID	387	297	77%	213	114	54%

b. Bulan Juli 2018 – Desember 2018

TARGET ADJUST		OUTREACH			VCT		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
BANYUWANGI	PWID	598	127	21%	156	41	26%

TARGET ORI		OUTREACH			VCT		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
BANYUWANGI	PWID	407	127	31%	124	41	33%

Adapun jumlah pecandu narkoba tahun 2016 dan 2017 tidak dapat kami tampilkan karena sumber kami yang berasal dari Polres Banyuwangi tidak bisa memberikan data tersebut.

3. Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Banyuwangi untuk Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Jumlah Kasus Tahun 2016			180 Perkara	
Jumlah Kasus Tahun 2017			200 Perkara	
No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Januari	2018	22 Perkara	Naik 22,72 %
2	Februari	2018	28 Perkara	Naik 21,43 %
3	Maret	2018	32 Perkara	Naik 43,75 %
4	April	2018	42 Perkara	Naik 23,80 %
5	Mei	2018	35 Perkara	Turun 20 %
6	Juni	2018	3 Perkara	Turun 91,24 %
7	Juli	2018	21 Perkara	Naik 85,71 %
8	Agustus	2018	25 Perkara	Naik 16 %
9	September	2018	26 Perkara	Naik 16 %
10	Oktober	2018	19 Perkara	Naik 26,19 %
11	Nopember	2018	23 Perkara	Naik 17,2 %
12	Desember	2018	21 Perkara	Turun 9,52 %
Jumlah Kasus Tahun 2018			279 Perkara	
No	Bulan	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Januari	2019	18	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Perkara	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Perkara	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Perkara	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Perkara	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Perkara	Turun 60 %
Jumlah Kasus Tahun 2019			121 Perkara	

4. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Banyuwangi untuk Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Jumlah Tersangka Tahun 2016			223 Tersangka	
Jumlah Tersangka Tahun 2017			246 Tersangka	
No	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Januari	2018	24 Orang	Naik 25 %
2	Februari	2018	32 Orang	Naik 25 %
3	Maret	2018	46 Orang	Naik 30,43 %
4	April	2018	58 Orang	Naik 21,31 %
5	Mei	2018	40 Orang	Turun 45 %
6	Juni	2018	4 Orang	Turun 90 %
7	Juli	2018	30 Orang	Naik 86,66 %
8	Agustus	2018	33 Orang	Naik 9.09 %
9	September	2018	31 Orang	Naik 9.09 %
10	Oktober	2018	25 Orang	Naik 19,35 %
11	Nopember	2018	28 Orang	Naik 10,72 %
12	Desember	2018	28 Orang	Tetap 0 %

Jumlah tersangka tahun 2018			379 Orang	
No	Bulan	Tahun	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Januari	2019	18 Orang	Turun 47.62 %
2	Februari	2019	45 Orang	Naik 60 %
3	Maret	2019	14 Orang	Naik 64,10 %
4	April	2019	9 Orang	Naik 35,71 %
5	Mei	2019	23 Orang	Turun 60 %
6	Juni	2019	12 Orang	Turun 60 %
Jumlah tersangka tahun 2019			121 Orang	

5. Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Banyuwangi untuk Jumlah Kasus Tindak Pidana Lainnya di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

DATA JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA LAINNYA TAHUN 2017 S.D 2019

NO	JENIS KASUS	TAHUN						KET
		2017		2018		2019		
		L	S	L	S	L	S	
1.	Perjudian	58	70	97	111	55	45	
2.	Anirat	73	53	127	89	52	34	
3.	Curbiasa	57	39	174	47	69	24	
4.	Curat	103	91	127	69	45	26	
5.	Curanmor	71	22	124	31	60	2	
6.	Curhewan	4	2	6	3	3	3	
7.	Curas	17	12	20	17	5	4	
8.	Pengeroyokan	47	43	48	37	18	9	
9.	Pemerasan	3	5	6	4	2	2	
10.	Penipuan	130	62	161	68	70	26	
11.	Penadah	-	45	-	34	-	28	
12.	Cabul Anak	10	9	21	16	3	4	
13.	Setubuh	51	42	40	46	12	11	
14.	Illegalloging	13	13	16	22	3	7	
15.	Lain-Lain	255	119	344	252	133	93	
	Jumlah	893	627	1.311	846	530	318	

b. Unsur Pendukung

1. SDM

SDM yang akan mengisi struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

1. Kepala (Golongan IV/a);
2. Kasubag Umum (Golongan III/b, III/c, III/d);
3. Kasi Rehabilitasi (Golongan III/b, III/c, III/d);
4. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (Golongan III/b, III/c, III/d);
5. Kasi Pemberantasan (Golongan III/b, III/c, III/d):

6. Pengadministrasi Umum; (Minimal Golongan II/a)
7. Bendahara; (Minimal Golongan II/b)
8. Penatausahaan Keuangan; (Minimal Golongan II/b)
9. Pengelola IT; (Minimal Golongan II/a)
10. Staf Administrasi; (Minimal Golongan II/a)
11. Konselor; (Minimal Golongan II/a)
12. Penyuluh Narkoba; (Minimal Golongan II/a)

Keterangan : Jumlah sumber daya manusia yang akan mengisi struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi akan disesuaikan kompetensinya sesuai dengan jabatan sebagaimana tersebut diatas.

2. Anggaran

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional, BAB II, huruf A, angka 5 disebutkan bahwa salah satu persyaratan Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional ialah terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dihibahkan ke Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menganggarkan dana hibah sebesar Rp310.000.000,00 per tahun yang diperuntukkan bagi dana operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.


3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional merupakan ketersediaan tanah, kendaraan dan meubelair dari Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan hal tersebut sarana dan prasarana yang akan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

- a. Tanah Eks TKD Singonegaran, yang berlokasi di Jalan Gunung Ijen Singotrunan dengan luas 1.090 M²



TANAH EKS TKD SINGONEGARAN
 LOKASI: JALAN GUNUNG UEN-SINGOTRUMAN
 SKPD PENGGUNA: KELURAHAN SINGONEGARAN
 LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN SESUAI PETA ADALAH 1.090 M2



TANAH EKS TKD SINGONEGARAN
 LOKASI: JALAN GUNUNG UEN-SINGOTRUMAN
 SKPD PENGGUNA: KELURAHAN SINGONEGARAN
 LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN SESUAI PETA ADALAH 1.090 M2

b. Transportasi

Kendaraan bermotor (roda 4 dan roda 2) yang akan dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

No	Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1.	Roda 4	1 buah	Baik
2.	Roda 2	1 buah	Baik





c. Meubelair

Meubelair yang akan dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

No	Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Meja	13 buah	Baik





d. Kelengkapan Kantor Lainnya (AC, Laptop, CPU)

Jumlah Kelengkapan Kantor Lainnya yang akan dihibahkan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

No	Kendaraan	Jumlah	Kondisi
1.	AC	3 buah	Baik
2.	CPU	5 buah	Baik
3.	Printer	5 buah	Baik






4. Angka Prevalensi


Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, Huruf D, Angka 2 disebutkan bahwa tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkoba adalah hasil penelitian dari penyalah guna narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis penyalahgunaan zat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Pembentukan Badan

Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, tingkat prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin




***Tahun 2017**




***Tahun 2018**


2. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur



***Tahun 2016**



***Tahun 2017**



***Tahun 2018**

3. Penyalah Guna Narkoba Berdasarkan Jenis Penyalahgunaan Zat



***Tahun 2016**



***Tahun 2017**



***Tahun 2018**

BAB VI

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba sangatlah besar, tidak hanya berdampak pada gangguan kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada gangguan kesehatan psikis/mental.

Upaya pencegahan dan penanggulangan Narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan/upaya yang bersifat pencegahan seperti sosialisasi, penyuluhan maupun *Forum Group Discussion* (FGD). Sedangkan cara represif dilakukan melalui upaya penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya suatu lembaga yang mempunyai wewenang dalam melakukan upaya preventif dan represif terhadap penyalahgunaan Narkoba. Lembaga tersebut adalah Badan Narkotika Nasional/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Badan Narkotika Nasional Kabupaten.






Berdasarkan kewenangan tersebut, keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat menekan tingkat penyalahgunaan Narkoba yang masih tinggi di Kabupaten Banyuwangi.

b. Saran

Dengan mempertimbangkan aspek geografis, aspek sumber daya manusia, aspek pemerintahan, aspek pendidikan maupun jumlah kasus tindak pidana Narkoba yang terjadi di Banyuwangi maka keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi mutlak diperlukan.


c. Lampiran-lampiran

REKAPITULASI KASUS DAN TERSANGKA T.P NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA TAHUN 2016 - 2019



**REKAPITULASI TERSANGKA
T.P. NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA
TAHUN 2017**


PEKERJAAN



TEMPAT KEJADIAN PERKARA




BARANG BUKTI



**REKAPITULASI TERSANGKA
T.P. NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA
TAHUN 2018**


PEKERJAAN



TEMPAT KEJADIAN PERKARA




BARANG BUKTI







**REKAPITULASI TERSANGKA
MIRAS TAHUN 2017 DAN 2018**

KASUS



TERSANGKA






1. Lampiran Lahan yang akan dibangun kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



TANAH EKS TKD SINGONEGARAN
LOKASI: JALAN GUNUNG UEN-SINGOTRUNAN
SKPD PENGGUNA: KELURAHAN SINGONEGARAN
LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN SESUAI PETA ADALAH 1.090 M2




TANAH EKS TKD SINGONEGARAN
LOKASI: JALAN GUNUNG UEN-SINGOTRUNAN
SKPD PENGGUNA: KELURAHAN SINGONEGARAN
LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN SESUAI PETA ADALAH 1.090 M2

Desain Kantor yang akan dibangun Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Banyuwangi



Denah Kantor yang akan dibangun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



Sertifikat Tanah yang akan dibangun Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Banyuwangi

BZ 492212 DAFTAR ISI/AN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
BANYUWANGI

1	2	•3	7	•1	6	•1	5	•4	•0	0	0	1	5
---	---	----	---	----	---	----	---	----	----	---	---	---	---

BZ 492212

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00015

PROVINSI : JAWA TIMUR
 KABUPATEN / KOTA : BANYUWANGI
 KECAMATAN : BANYUWANGI
D.E.S.A / KELURAHAN : SINGOTRUNAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 105927/2017

DAFTAR ISIAN 208


No. 49536/2017.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
BANYUWANGI

1 2 • 3 7 • 1 6 • 1 5 • 4 • 0 0 0 1 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00015 Desa / Kel. : SINGOTRUNAN Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK = PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI = Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 12371615.02740 Letak T: SINGOTRUNAN	g) PEMBUKUAN BANYUWANGI, Tgl. 15 DEC 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyuwangi td
c) ASAL HAK 1. <u>Konversi</u> 2. <u>Pemberian hak</u> 3. <u>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</u>	 Ir. MUSLIM FAIZI, MEngSc. NIP 19661111 198603 1 002
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 12-12-2017 No. 59283/2017	h) PENERBITAN SERTIPIKAT BANYUWANGI, Tgl. 15 DEC 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Banyuwangi  Ir. MUSLIM FAIZI, MEngSc. NIP 19661111 198603 1 002
e) SURAT UKUR Tgl. 13/12/2017 No. 00191/SINGOTRUNAN/2017 Luas 1.090 m ² (Seribu Sembilan Puluh Meter Persegi)	i) PENUNJUK Pemisahan Sertipikat Hak Pakai No. 00008/ SINGOTRUNAN Lamanya hak berlaku selama masih dipergunakan Bengkok Kelurahan Singonegaran

BZ 492212

DAFTAR ISIAN 207

1 2 • 3 7 • 1 6 • 1 5 • 4 • 0 0 0 1 5

NIB : 12371615.02740

SURAT UKUR

Nomor : 00191/SINGOTRUNAN/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur
Kabupaten / Kota : BANYUWANGI
Kecamatan : BANYUWANGI
Desa / Kelurahan : SINGOTRUNAN
Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 50.1-08.052-14-7
Lembar : 07 Kotak : B3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Perumahan (tidak ada bangunan)


Tanda-tanda batas : Tembok dan tugu beton.

Luas : 1090 m² (Seribu Sembilan Puluh Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Samsudin, SE., M.Si (Kepala BPKAD)



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini merupakan Pemisahan dari Gambar Situasi No.03555/Singoturunan/1992 tgl. 31-07-1992, yang merupakan lampiran Sertipikat Hak Pakai no.8

Daftar Isian 302 tgl. 12/12/2017 No. 36511/2017

Daftar Isian 307 tgl. 13/12/2017 No. 104335/2017

Tanggal Penomoran Surat Ukur 13/12/2017

UNTUK SERTIPIKAT
BANYUWANGI, 15 DEC 2017

BANYUWANGI, 13/12/2017
Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan
Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi
Kepala Kantor Pertanahan
Ir. MUSLIM FAIZI M.Eng.Sc.
NIP. 19661111986031002



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Banyuwangi

nd.

GATOT SUYANTO A.Ptnh.
NIP. 196910071989031003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

2. Lampiran Gedung Sementara Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi

Kantor sementara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



Sertifikat Tanah yang akan digunakan sebagai kantor sementara
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SERTIFIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

PAKAT

BUKU-TANAH: DESA: TUKANGRAYU
 HAK: PAKAT No. 2
 Gambar Situasi
 SURAT-UKUR: NO. 3128 TAHUN 1981

8854030

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANYUWANGI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROVINSI JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTAMADYA BANYUWANGI
 KECAMATAN BAKURUNGGE
 DESA TEGALREJO

BIAYA
 Rp. 5000,-
 DAFTAR PENGHASILAN
 No. 3812/19.84

8854030

KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/KOTAMADYA : BANYUWANGI

PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

a) HAK Pakai	f) NAMA PEMEGANG HAK				
No. <u>P-1-2</u>	* PRESIDEN KAMPATRI DAERAH TINGKAT II BANYUWANGI *				
Desa Kelurahan Tulungagung					
b) NAMA JALAN/PERSIL Kantor BANYU					
c) ASAL PERSIL	g) PENDAFTARAN				
1. Konversi	BANYUWANGI Tgl. <u>11 SEP 1984</u>				
2. Pemberian hak Pakai	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH				
3. Pemisahan dari	BANYUWANGI BANYUWANGI				
4. Penggabungan	Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria				
	u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah				
	ttd ttd				
	MIRMONOJOSO SOEKARDI				
	NIP. 010016131 NIP. 010016130				
d) SURAT KEPUTUSAN	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT				
Gubernur Kepala Daerah	BANYUWANGI Tgl. <u>11 SEP 1984</u>				
Tingkat I Jawa Timur -	A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH BANYUWANGI				
No. DA/877/SH/PP/1984	Kepala Kantor Agraria Bupati K.D.H. Tingkat II				
No. 2 tgl. 13-6-1984	u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Banyuwangi				
	No. Kepala Kantor Agraria				
Santi rugi/uang wajib	Rp. 15.000,--				
Lamanya hak berlaku Selama di	MIRMONOJOSO SOEKARDI				
pergunakan Kantor	NIP. 010016131 NIP. 010024430				
Berakhir	i) PENUNJUK Peta Situasi lembar I kotak D/3				
e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS	j) CATATAN MENGENAI PAJAK				
GAMBAR SITUASI	Tahun	Besarnya	Tambah	Pengurangan	Catatan
Tanggal: <u>25-9-19 84</u>					
No. : <u>3128 /19 84</u>					
Luas: <u>350 M2</u>					

Daftar isian 207

Nomor hak : ~~F.A.~~ P. 9-

8854030

Nomor : 3128 / 19 81

GAMBAR SITUASI
SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi JAWA TIMUR
Kabupaten/Kotamadya BANYUWANGI
Kecamatan BANYUWANGI
Desa TIRKARREKATU
Jalan JALAN RAYA

Peta/kotak Peta Situasi lempar I kotak D/3

D.R.A.I.A.H.

Kondisi tanah Sebidang tanah Perumahan


Tanda-tanda batas Batu-batu I sampai dengan IV berdiri di dalam batas dan
telah sesuai Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961.

Luas : 350.12 (Tiga ratus lima puluh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh Pemda

Pemohon Pemda Jln. A. Yani No. 100 Banyuwangi

PERBANDINGAN 1 : 200



PENJELASAN :  batas tanah ini

Hal lain-lain : Tanah ini adalah tanah Negara yang diberikan hak milik kepada Pemda...
 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa...
 Nomor Tgl. 13 - 6 - 1984 No. DA/STU/DA/1984 Untuk Kantor BAWA...

Untuk Sertipikat
 BANYUWANGI tgl. 11 SEP 1984 19...

Kepala Kantor Agraria
 Kabupaten/Kotamadya BANYUWANGI
 ub.
 Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.


BANYUWANGI tgl. 25 - 9 - 1984
 Kepala Kantor Agraria
 Kabupaten/Kotamadya BANYUWANGI
 ub.
 Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.

442
 (MIRMONOJOSO)
 NIP. 010016151

Biaya Rp. 200
 D.P. No. 308 / 1984

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :
 Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

3. Lampiran Kendaraan Operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi

Alat Transportasi yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi





4. Lampiran Sarana dan Prasarana Pendukung Ruang Kerja


Meubelair yang akan digunakan untuk kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



Kelengkapan Kantor Lainnya yang akan dihibahkan kepada Badan
Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



5. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi



SDM yang akan mengisi struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut :

1. Kepala (Golongan IV/a);
2. Kasubag Umum (Golongan III/b, III/c, III/d);
3. Kasi Rehabilitasi (Golongan III/b, III/c, III/d);
4. Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat (Golongan III/b, III/c, III/d);
5. Kasi Pemberantasan (Golongan III/b, III/c, III/d):
6. Pengadministrasi Umum; (Minimal Golongan II/a)
7. Bendahara; (Minimal Golongan II/b)
8. Penatausahaan Keuangan; (Minimal Golongan II/b)
9. Pengelola IT; (Minimal Golongan II/a)
10. Staf Administrasi; (Minimal Golongan II/a)
11. Konselor; (Minimal Golongan II/a)
12. Penyuluh Narkoba; (Minimal Golongan II/a)

Keterangan : Jumlah sumber daya manusia yang akan mengisi struktur Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi akan disesuaikan kompetensinya sesuai dengan jabatan sebagaimana tersebut diatas.



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/19/KEP/429.011/2018

TENTANG

TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan percepatan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi dengan keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
 2. Menyusun dan mempersiapkan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi;
 3. Menginventarisasi ketersediaan lahan beserta bangunan serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, yang diperlukan untuk dipinjam pakai atau di hibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ke instansi vertikal di lingkungan BNN sesuai dengan tanggung jawab yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 4. Memetakan sumber daya manusia yang dapat diperbantukan atau dialih tugaskan menjadi pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi;

5. Mempersiapkan konsep surat usulan Bupati kepada Badan Narkotika Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, konsep pernyataan Bupati tentang bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, serta dokumen lainnya yang dianggap penting;
6. Menyiapkan konsep naskah nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Badan Narkotika Nasional serta fasilitasi atas kelancaran pelaksanaannya;
7. Tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi secara periodik dapat melaksanakan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, yang ditargetkan paling lama terbentuk pada pertengahan Tahun 2018.

KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/19/KEP/429.011/2018

TANGGAL : 15 Januari 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Banyuwangi; 2. Wakil Bupati Banyuwangi;
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Wakil Ketua I, membidangi:	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Kerjasama Antar Lembaga dan Pengadaan	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi.
	d. Koordinator Kajian Hukum	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
	e. Koordinator Kajian Kelembagaan dan/atau Akademis	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.

4.	Wakil Ketua II, membidangi:	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Bangunan/Gedung	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Lab. Kesehatan	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 2. Direktur RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi; 3. Direktur RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
5.	Wakil Ketua III, membidangi:	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengelolaan Aset	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi.
6.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

7.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;2. Kepala Sub Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;4. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
----	----------	---

BUPATI BANYUWANGI,

 H. ABDULLAH AZWAR ANAS



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/95/KEP/429.011/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/19/KEP/429.011/2018 TENTANG TIM PERSIAPAN
PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna optimalisasi Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/19/KEP/429.011/2018 TENTANG TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/19/KEP/429.011/2018 tentang Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Diktum Ketiga diubah, sehingga Diktum Ketiga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Persiapan Pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi secara periodik dapat melaksanakan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk percepatan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi, yang ditargetkan paling lama terbentuk pada akhir tahun 2019.

2. Beberapa ketentuan pada lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal *27 Maret 2019*

BUPATI BANYUWANGI,



[Handwritten signature]
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/95/KEP/429.011/2019

TANGGAL : 27 Maret 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PEMBENTUKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati Banyuwangi; 2. Wakil Bupati Banyuwangi;
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
3.	Wakil Ketua I, membidangi:	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengawasan	Inspektur Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Kerjasama Antar Lembaga dan Pengadaan	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi.
	d. Koordinator Kajian Hukum	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
	e. Koordinator Kajian Kelembagaan dan/atau Akademis	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi.

4.	Wakil Ketua II, membidangi:	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Perencanaan	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Bangunan/Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi; 4. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi.
	c. Koordinator Lab. Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 2. Direktur RSUD Genteng Kabupaten Banyuwangi; 3. Direktur RSUD Blambangan Kabupaten Banyuwangi.
5.	Wakil Ketua III, membidangi:	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Banyuwangi.
	a. Koordinator Pengelolaan Aset	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
	b. Koordinator Sarana dan Prasarana	Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyuwangi.
6.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

7.	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;2. Kepala Sub Kewaspadaan dan Ketahanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;4. Unsur Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi;5. Unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
----	----------	---

BUPATI BANYUWANGI,



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, M. Amir P., Duse, Imran., 2007. Narkoba Ancaman Generasi Muda. Samarinda:Gerpana Kaltim.

Mardani. 2008. Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional. Jakarta: Rajawali Press.

Partodiharjo, Subagyo. Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi Erlangga Group.

Sadly, Hasan. 2000. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah lima kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13);

Website :

<https://referensi.data.kemendikbud.go.id> [Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019]

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> [Diakses pada tanggal 5 Juli 2019]